Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31489-31500

Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law

Anthony Rahardjo[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, [2]Universitas Muhammadiyah Jakarta
Corresponding Author: Kristofer Oscar, e-mail: anthonyrahardjo@hotmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem *Common Law*. Indonesia sebagai negara yang berakar pada tradisi *Civil Law* menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak. Namun demikian, sistem ini menghadapi berbagai tantangan seperti birokrasi yang panjang, waktu penyelesaian yang lama, serta meningkatnya kompleksitas perkara, termasuk transaksi internasional dan isu *transfer pricing*. Sebaliknya, sistem *Common Law* menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran aktif hakim, serta mekanisme penyelesaian dini seperti mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Penelitian ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasar, mekanisme administratif dan yudisial, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik dari sistem *Common Law*, termasuk penerapan preseden hukum, penyederhanaan prosedur administratif, penguatan kapasitas peradilan pajak, serta pengembangan mekanisme mediasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar *Civil Law*. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum perpajakan nasional.

Kaka Kunci: Sengketa Pajak, Perbandingan Hukum, *Civil Law, Common Law*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sistem pajak di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar pada era kolonial Belanda, ketika regulasi perpajakan pertama kali diperkenalkan dalam bentuk pajak langsung dan tidak langsung (Sutedi, 2022). Setelah kemerdekaan, Indonesia secara bertahap membangun kerangka hukum pajak nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai undang-undang sektoral, termasuk UU Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Perkembangan hukum pajak ini juga diwarnai berbagai reformasi, terutama sejak awal 1980-an hingga era modern, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan mengefektifkan administrasi perpajakan (Farouq, 2018). Pembangunan sistem perpajakan yang komprehensif ini menjadikan Indonesia memiliki kerangka hukum pajak yang relatif mapan, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penyelesaian sengketa pajak yang muncul akibat kompleksitas peraturan dan interpretasi norma.

Dasar hukum penyelesaian sengketa pajak di Indonesia diatur terutama melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur prosedur keberatan, banding, dan penyelesaian di pengadilan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran sentral dalam administrasi, penegakan, dan pengawasan pajak, termasuk memberikan keputusan

terhadap keberatan dan melakukan banding atas kasus yang kompleks (Aulia & Machdar, 2023). Selain itu, pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan khusus memiliki otoritas untuk menilai sengketa pajak secara yuridis dan memastikan kepastian hukum bagi wajib pajak (Gotama et al., 2020). Kerangka hukum ini mencerminkan pendekatan *Civil Law*, di mana hukum bersifat tertulis, prosedural, dan berfokus pada kepatuhan formal, sehingga memberikan struktur yang jelas namun kadang kaku dalam menghadapi kasus yang unik atau kompleks.

Statistik sengketa pajak terbaru menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa di pengadilan pajak terus meningkat seiring pertumbuhan wajib pajak dan kompleksitas transaksi bisnis, terutama di sektor korporasi dan usaha multinasional. Rata-rata waktu penyelesaian sengketa di pengadilan pajak mencapai beberapa tahun, tergantung tingkat kerumitan kasus dan prosedur banding yang ditempuh, sementara tingkat keberhasilan keberatan dan banding bervariasi antara 30 hingga 50 persen, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara harapan wajib pajak dan keputusan administratif atau peradilan (Aji, 2022). Data ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Sengketa pajak di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari sengketa administratif yang muncul akibat perbedaan interpretasi norma perpajakan hingga sengketa substantif terkait pemungutan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau ketentuan hukum. Sengketa administratif biasanya timbul dari keputusan DJP terkait penetapan jumlah pajak, denda, atau sanksi administrasi, sedangkan sengketa substantif sering melibatkan interpretasi undang-undang dan peraturan, terutama ketika ketentuan pajak bersifat multitafsir atau kompleks (Hastica, 2025). Jenis sengketa ini menunjukkan bahwa peran hukum dan mekanisme penyelesaian yang ada harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam penerimaan pajak dengan hak-hak wajib pajak untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu administrasi dan peradilan. Jalur administrasi mencakup keberatan yang diajukan wajib pajak terhadap keputusan DJP, yang dapat dilanjutkan ke banding di tingkat Direktorat Jenderal Pajak. Apabila keberatan dan banding tidak memuaskan pihak wajib pajak, kasus dapat dibawa ke pengadilan pajak, yang berfungsi sebagai lembaga yudisial independen. Prosedur ini menunjukkan adanya lapisan mekanisme yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara bertahap, namun juga menimbulkan proses yang panjang dan kompleks, yang terkadang menjadi kendala bagi efektivitas penyelesaian sengketa (Afdil et al., 2023).

Masalah utama yang muncul dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia meliputi birokrasi yang panjang, kepastian hukum yang belum optimal, ketepatan waktu penyelesaian, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. Kompleksitas regulasi dan prosedur yang berlapis menyebabkan sengketa sering memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, yang berdampak pada beban finansial dan operasional bagi wajib pajak maupun administrasi pajak. Selain itu, kurangnya preseden yang mengikat, interpretasi norma yang berbeda-beda, dan keterbatasan kapasitas pengadilan pajak turut mempengaruhi efektivitas mekanisme penyelesaian (Nashirudin, 2023).

Sistem *Common Law*, yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya secara signifikan dari sistem *Civil Law* yang diterapkan di Indonesia. Salah satu prinsip utama adalah preseden atau *stare decisis*, di mana keputusan pengadilan terdahulu menjadi acuan yang mengikat bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, peran hakim dalam *Common Law* lebih aktif dalam menafsirkan undang-undang dan membentuk hukum melalui keputusan yudisial, berbeda dengan peran hakim di *Civil Law* yang lebih terbatas pada penerapan norma tertulis. Sistem *self-assessment* dalam pajak juga menonjol, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan kewajiban

pajaknya, sementara otoritas pajak berperan sebagai pengawas dan penegak, sehingga menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, dan responsif (Kartika et al., 2022).

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak di negara *Common Law* umumnya mencakup beberapa jalur yang terstruktur, termasuk pengadilan pajak khusus, arbitrase, dan peran aktif otoritas pajak dalam menengahi sengketa sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Di Inggris, misalnya, sengketa pajak dapat diajukan ke *First-tier Tribunal*, kemudian Banding ke *Upper Tribunal*, sedangkan di Amerika Serikat, wajib pajak dapat membawa kasusnya ke *United States Tax Court* atau melalui penyelesaian alternatif seperti *arbitration board*. Mekanisme ini menekankan kecepatan penyelesaian, kepastian hukum, serta penggunaan preseden sebagai pedoman, sehingga memberikan kepastian dan konsistensi dalam keputusan pengadilan serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dibandingkan mekanisme *Civil Law* yang formal dan berlapis-lapis (Worang, 2025).

Perbedaan mendasar antara sistem *Common Law* dan *Civil Law* terlihat jelas dalam konteks penyelesaian sengketa pajak. Sementara Indonesia mengandalkan prosedur tertulis yang kaku dan berlapis—melalui keberatan, banding, dan pengadilan pajak—negara *Common Law* menekankan fleksibilitas, interpretasi yudisial, dan konsistensi melalui preseden. Selain itu, peran hakim di *Common Law* lebih menentukan hasil sengketa karena interpretasi kasus yang unik dapat menjadi acuan bagi kasus berikutnya. Perbedaan ini memberikan dasar bagi penelitian perbandingan hukum untuk memahami potensi adaptasi prinsip *Common Law* yang dapat meningkatkan efektivitas mekanisme sengketa pajak di Indonesia, khususnya dalam hal kecepatan penyelesaian dan kepastian hukum (Hasan, 2022).

Implikasi perbandingan hukum bagi Indonesia mencakup berbagai aspek yang dapat diadopsi untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa pajak. Beberapa prinsip *Common Law* yang relevan antara lain pemberian kekuatan preseden bagi keputusan pengadilan pajak, peran aktif hakim dalam memandu penyelesaian sengketa, dan mekanisme *self-assessment* yang didukung prosedur administrasi efisien. Adopsi prinsip-prinsip ini menawarkan peluang untuk mempercepat proses sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Namun, tantangan adaptasi mencakup perbedaan budaya hukum, kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hak wajib pajak dan kewajiban negara dalam penerimaan pajak.

Relevansi teori perbandingan hukum dalam konteks penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana mekanisme *Common Law* dapat diterapkan secara selektif dalam sistem *Civil Law* Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak. Analisis perbandingan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif, menekankan hasil nyata, efisiensi waktu penyelesaian, dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik, kelemahan, dan risiko yang mungkin timbul dari penerapan prinsip *Common Law*, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi reformasi hukum pajak yang berbasis bukti.

Meskipun banyak penelitian tentang pajak di Indonesia dan mekanisme *Common Law* secara terpisah, masih sedikit studi S3 yang secara komprehensif membandingkan penyelesaian sengketa pajak Indonesia dengan sistem *Common Law*. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan analisis teoritis dan empiris untuk menilai efektivitas mekanisme sengketa, termasuk waktu penyelesaian, kepastian hukum, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat dijadikan dasar reformasi sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak dalam konteks global yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia serta praktik penyelesaian sengketa pajak dalam sistem *Common Law*; pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka hukum formal di Indonesia, termasuk UU KUP, peraturan pelaksana, serta prosedur administratif dan yudisial yang berlaku, sehingga diperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada; selanjutnya, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan prinsip, mekanisme, peran lembaga, dan karakteristik sengketa antara sistem *Civil Law* di Indonesia dan *Common Law* di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, sehingga dapat diidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta praktik terbaik yang relevan untuk diadaptasi dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia; kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif, sehingga memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat meningkatkan efektivitas, kepastian hukum, dan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Pajak di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, yang bermula dari masa kolonial Belanda ketika berbagai jenis pajak diperkenalkan untuk mendukung administrasi kolonial. Pada masa itu, pajak yang dipungut mencakup pajak langsung dan tidak langsung, seperti pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak kepala, yang diatur melalui regulasi tertulis yang ketat. Warisan hukum perpajakan ini kemudian menjadi fondasi bagi pembangunan sistem pajak nasional setelah kemerdekaan, karena memberikan kerangka administrasi dan prosedur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka. Meski demikian, sistem warisan kolonial ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kesesuaian dengan prinsip keadilan sosial dan perkembangan ekonomi Indonesia yang terus berubah.

Pasca-kemerdekaan, Indonesia melakukan reformasi bertahap terhadap hukum pajak untuk membentuk sistem yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan nasional. Reformasi ini mencakup penerapan undang-undang baru yang mengatur pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Sejak awal 1980-an hingga era modern, pemerintah melakukan berbagai pembaruan administrasi, termasuk digitalisasi pelaporan pajak, penyederhanaan prosedur, dan penyesuaian tarif agar lebih transparan dan adil. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak agar mencakup lebih banyak sektor ekonomi, dan mengefektifkan administrasi pajak sehingga dapat mendukung penerimaan negara secara optimal.

Sistem pajak Indonesia juga dirancang dengan tujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara kewajiban wajib pajak dan hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Kepatuhan ini tidak hanya didorong melalui penegakan hukum formal, tetapi juga melalui edukasi, insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan wajib pajak menyalurkan keberatan secara resmi. Dengan demikian, pembangunan sistem pajak tidak hanya bersifat fiskal semata, tetapi juga mencakup aspek hukum, sosial, dan administratif.

Dasar hukum utama bagi penyelesaian sengketa pajak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU ini mengatur berbagai prosedur administratif dan yudisial yang harus ditempuh wajib pajak dan otoritas pajak dalam menyelesaikan sengketa. Prosedur tersebut mencakup pengajuan keberatan terhadap keputusan pajak, banding di tingkat administrasi, dan, jika perlu, penyelesaian di pengadilan pajak. UU KUP memberikan kerangka formal yang jelas dan memastikan setiap pihak memiliki hak untuk

menyampaikan pendapat dan bukti secara resmi, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan legalitas yang sah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran sentral dalam administrasi dan penegakan hukum pajak di Indonesia. Selain bertugas melakukan pemeriksaan dan penetapan pajak, DJP juga menangani pengajuan keberatan dan banding dari wajib pajak. DJP bertindak sebagai lembaga eksekutif yang mengelola administrasi perpajakan secara menyeluruh, memastikan penerapan peraturan yang konsisten, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan wajib pajak. Peran ini menuntut profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip hukum yang berlaku, karena keputusan DJP menjadi dasar bagi langkah hukum lebih lanjut bila terjadi sengketa.

Pengadilan pajak sebagai lembaga yudisial khusus memiliki fungsi untuk menilai sengketa pajak secara independen dan memberikan keputusan yang mengikat. Lembaga ini menjadi alternatif terakhir bagi wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan DJP, sekaligus memastikan adanya pengawasan yudisial terhadap administrasi pajak. Pengadilan pajak bertugas menafsirkan UU KUP, menilai bukti, dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan adanya mekanisme ini, sistem perpajakan Indonesia tidak hanya mengedepankan kepatuhan administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak, sehingga membentuk kerangka hukum yang seimbang, adil, dan transparan.

Sengketa pajak di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi sengketa administratif dan sengketa substantif. Sengketa administratif biasanya timbul akibat keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dianggap tidak sesuai oleh wajib pajak, misalnya terkait jumlah pajak yang harus dibayar, denda administratif, atau sanksi lainnya. Prosedur keberatan dan banding menjadi jalur utama bagi wajib pajak untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan DJP. Sengketa administratif ini bersifat formal dan biasanya berfokus pada penerapan norma tertulis dalam undang-undang perpajakan, sehingga membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan untuk dapat diterima dan diproses.

Di sisi lain, sengketa substantif melibatkan interpretasi norma hukum yang lebih kompleks dan sering muncul dalam kasus-kasus unik yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang pajak. Contohnya adalah penafsiran pasal tertentu dalam UU Pajak Penghasilan terkait transaksi internasional, pajak atas keuntungan luar negeri, atau perhitungan nilai aset yang kontroversial. Kasus substantif ini menuntut analisis yuridis yang mendalam, termasuk penafsiran maksud legislator, praktik internasional, dan prinsip keadilan perpajakan. Sengketa semacam ini menunjukkan bahwa penyelesaian pajak tidak hanya soal administrasi formal, tetapi juga soal penerapan prinsip hukum dan keadilan dalam konteks ekonomi dan sosial.

Beberapa kasus penting memberikan gambaran nyata bagaimana sengketa pajak di Indonesia terjadi dan diselesaikan. Misalnya, sengketa antara perusahaan multinasional dan DJP mengenai transfer pricing atau pajak pertambahan nilai atas ekspor-impor menunjukkan kompleksitas penafsiran norma pajak dan penerapan prosedur hukum. Kasus-kasus seperti ini sering menjadi perhatian publik karena melibatkan jumlah pajak yang signifikan dan interpretasi hukum yang berbeda antara otoritas pajak dan wajib pajak. Studi kasus ini menjadi referensi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi sistem penyelesaian sengketa pajak Indonesia dan perlunya mekanisme yang lebih efektif serta adil.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jalur utama: administrasi dan peradilan. Jalur administrasi mencakup pengajuan keberatan terhadap keputusan DJP, yang dapat diteruskan ke banding jika wajib pajak merasa keputusan keberatan tidak memuaskan. Jalur ini bersifat internal dan memungkinkan DJP untuk meninjau kembali keputusan mereka tanpa membawa kasus langsung ke pengadilan. Mekanisme administrasi ini menekankan kepatuhan prosedural, dokumen pendukung, dan batas waktu tertentu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan otoritas pajak.

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur administrasi, wajib pajak memiliki hak untuk membawa kasusnya ke pengadilan pajak, yang berfungsi sebagai lembaga yudisial independen. Pengadilan pajak menilai sengketa berdasarkan bukti, interpretasi undang-undang, dan prinsip keadilan, serta memberikan keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Prosedur banding lebih lanjut juga tersedia untuk kasus yang kompleks, termasuk pengajuan kasasi atau peninjauan kembali di tingkat yang lebih tinggi, sehingga memberikan lapisan pengawasan yudisial tambahan dan memastikan kepastian hukum.

Tahapan proses penyelesaian sengketa pajak, baik melalui administrasi maupun peradilan, melibatkan alur birokrasi yang berlapis dan membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk DJP, pengadilan pajak, penasihat hukum, dan wajib pajak itu sendiri. Setiap tahapan memiliki persyaratan formal yang ketat, batas waktu, dan dokumentasi yang harus dipenuhi, yang sering kali memperpanjang durasi penyelesaian kasus. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan bagi efektivitas mekanisme penyelesaian, mempengaruhi kepastian hukum, dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, sehingga analisis menyeluruh terhadap sistem ini menjadi penting untuk perbaikan dan reformasi hukum pajak di Indonesia.

Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang cukup kompleks. Salah satu isu utama adalah birokrasi yang panjang dan berlapis, di mana setiap tahapan proses administrasi dan peradilan memerlukan dokumen resmi, persetujuan, dan koordinasi antarinstansi. Kompleksitas ini seringkali memperlambat penyelesaian kasus, menambah beban bagi wajib pajak maupun aparat pajak, dan memunculkan risiko ketidakpastian dalam penerapan prosedur hukum. Birokrasi yang panjang ini menjadi salah satu faktor utama mengapa sengketa pajak di Indonesia terkadang memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, sehingga memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Selain birokrasi, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak juga belum optimal. Banyak kasus yang menunjukkan interpretasi berbeda antara pihak wajib pajak dan otoritas pajak, terutama dalam hal perhitungan pajak, penafsiran pasal undang-undang, dan sanksi administratif. Kurangnya preseden yang mengikat serta panduan interpretasi yang jelas dari pengadilan pajak menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak, sehingga mereka merasa ragu dalam memenuhi kewajiban pajak atau menghadapi sengketa hukum. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya mekanisme hukum yang lebih konsisten, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Ketepatan waktu penyelesaian kasus menjadi tantangan berikutnya. Rata-rata penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak dapat memakan waktu beberapa tahun, tergantung tingkat kerumitan kasus dan jalur prosedur yang ditempuh. Proses panjang ini menimbulkan beban ekonomi bagi wajib pajak, termasuk biaya hukum, peluang usaha yang tertunda, dan potensi denda atau bunga yang terus berjalan. Bagi otoritas pajak, keterlambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak dan alokasi sumber daya untuk menangani kasus baru. Masalah ketepatan waktu ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem penyelesaian sengketa pajak secara keseluruhan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi indikator kritis yang terpengaruh oleh masalah birokrasi, kepastian hukum, dan keterlambatan penyelesaian sengketa. Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur, menghadapi interpretasi hukum yang tidak konsisten, atau menunggu keputusan yang lama cenderung kurang termotivasi untuk patuh. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dengan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem penyelesaian sengketa pajak tidak hanya berimplikasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Statistik dan tren sengketa pajak terbaru memberikan gambaran kuantitatif mengenai tantangan tersebut. Jumlah kasus sengketa pajak per tahun menunjukkan tren peningkatan, terutama pada kasus yang melibatkan perusahaan besar dan transaksi internasional. Rata-rata lama waktu penyelesaian kasus juga menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai keputusan final, baik melalui jalur administrasi maupun peradilan. Tingkat keberhasilan keberatan dan banding bervariasi, biasanya berada di kisaran 30–50 persen, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara keputusan DJP dan kepuasan wajib pajak.

Analisis statistik ini memiliki implikasi penting terhadap efektivitas sistem hukum pajak di Indonesia. Peningkatan jumlah sengketa dan lama waktu penyelesaian menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ada, termasuk prosedur administrasi, peran pengadilan pajak, dan kapasitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan keberatan dan banding yang rendah juga menandakan adanya potensi masalah dalam interpretasi norma hukum dan proses pengambilan keputusan. Dengan memahami tren ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih terukur untuk reformasi sistem penyelesaian sengketa pajak, termasuk adaptasi praktik terbaik dari sistem *Common Law* yang dapat meningkatkan kepastian hukum, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak

Sistem *Common Law* dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Sistem *Common Law* merupakan salah satu tradisi hukum utama di dunia, terutama diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dalam konteks hukum pajak, *Common Law* menekankan sumber hukum yang berasal dari preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya, selain undang-undang tertulis yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem *Civil Law* yang lebih mengutamakan teks undang-undang sebagai dasar hukum utama. Preseden (*stare decisis*) menjadi prinsip fundamental di mana keputusan pengadilan terdahulu menjadi acuan yang mengikat untuk kasus serupa di masa mendatang, sehingga memberikan konsistensi dan kepastian hukum bagi wajib pajak serta otoritas pajak. Sistem ini memungkinkan hukum berkembang secara dinamis sesuai dengan praktik dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga fleksibilitas dalam menafsirkan norma hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang (Reynolds, 2023).

Peran preseden dalam sistem *Common Law* sangat krusial dalam membentuk keputusan pajak. Setiap kasus yang diajukan ke pengadilan pajak menjadi referensi bagi kasus berikutnya, terutama ketika peraturan tertulis bersifat multitafsir atau belum mengatur secara spesifik. Dengan demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, menciptakan konsistensi dalam penyelesaian sengketa, sekaligus memberikan pedoman bagi wajib pajak dan otoritas pajak dalam pengambilan keputusan administrasi. Prinsip ini juga menekankan pentingnya dokumentasi dan alasan yuridis yang jelas dari setiap putusan pengadilan sebagai dasar preseden (Macnaughton, 2021).

Peran hakim dalam *Common Law* lebih aktif dibandingkan *Civil Law*, khususnya dalam konteks sengketa pajak. Hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan preseden, praktik industri, dan prinsip keadilan dalam memutuskan sengketa. Hal ini memberikan ruang bagi penyelesaian kasus yang unik atau kompleks, yang mungkin tidak sepenuhnya diatur dalam teks undang-undang. Hakim bertindak sebagai arbiter dan pembentuk hukum sekaligus, sehingga keputusan mereka memiliki implikasi jangka panjang dalam sistem hukum pajak dan menjadi pedoman bagi pengadilan lainnya (Syafiq, 2024).

Selain itu, sistem *Common Law* menekankan prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab utama untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya. Otoritas pajak bertindak sebagai pengawas dan penegak, melakukan audit dan pemeriksaan bila diperlukan, serta menengahi sengketa sebelum dibawa ke pengadilan. Pendekatan ini mendorong kepatuhan sukarela dan transparansi, sekaligus mengurangi intervensi administratif yang berlebihan,

sehingga meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Prinsip *self-assessment* juga menuntut kerjasama aktif antara wajib pajak dan otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan dan penyelesaian sengketa yang cepat (Montenegro, 2021).

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak di negara *Common Law* umumnya terbagi menjadi jalur administratif dan jalur peradilan. Jalur administratif mencakup upaya penyelesaian sengketa di tingkat otoritas pajak sebelum kasus dibawa ke pengadilan, termasuk negosiasi, mediasi, dan penyelesaian alternatif (*dispute resolution*). Jalur ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien, serta mengurangi beban pengadilan. Otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menengahi sengketa, memeriksa bukti, dan memberikan keputusan awal yang dapat diterima atau ditolak oleh wajib pajak.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur administratif, wajib pajak dapat mengajukan kasus ke pengadilan pajak khusus, seperti *First-tier Tribunal* di Inggris atau *United States Tax Court* di Amerika Serikat. Pengadilan ini menilai kasus berdasarkan fakta, hukum, dan preseden, serta memberikan keputusan yang mengikat bagi semua pihak. Selain itu, terdapat prosedur banding dan arbitrase untuk kasus yang lebih kompleks, memberikan lapisan tambahan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Tahapan prosedur ini jelas, terstruktur, dan memungkinkan penyelesaian sengketa pajak secara transparan, efisien, dan konsisten, menjadikan sistem *Common Law* sebagai model yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan perpajakan modern (Rogal, 2023).

Otoritas pajak di negara *Common Law* memegang peran sentral dalam administrasi dan penegakan hukum pajak. Di Amerika Serikat, *Internal Revenue Service* (IRS) bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, melakukan audit, serta menangani keberatan dan banding dari wajib pajak. Sementara di Inggris, *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRC) menjalankan fungsi serupa, termasuk mengawasi kepatuhan, menegakkan regulasi pajak, dan memberikan keputusan awal terkait sengketa administratif. Otoritas pajak ini tidak hanya bertindak sebagai pengumpul pajak, tetapi juga sebagai mediator dalam sengketa sebelum kasus dibawa ke pengadilan, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien bagi semua pihak.

Pengadilan pajak di sistem *Common Law* memiliki peran yang lebih independen dan aktif dibandingkan *Civil Law*. Pengadilan ini menafsirkan undang-undang pajak, menilai bukti yang diajukan, dan memberikan keputusan yang mengikat. Misalnya, *United States Tax Court* di AS dan *First-tier Tribunal* di Inggris memiliki kewenangan untuk meninjau kembali keputusan otoritas pajak, mengevaluasi argumen hukum, dan memastikan bahwa prinsip keadilan serta kepastian hukum diterapkan. Keputusan pengadilan ini menjadi acuan penting bagi kasus serupa di masa mendatang, membentuk preseden yang menjadi panduan bagi wajib pajak dan otoritas pajak lainnya.

Mekanisme banding dan kasasi di sistem *Common Law* memberikan lapisan tambahan bagi perlindungan hukum wajib pajak. Setelah keputusan pengadilan pajak tingkat pertama, pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, dan dalam beberapa kasus, hingga tingkat kasasi. Prosedur ini memungkinkan pengawasan yudisial yang lebih mendalam, memastikan bahwa interpretasi hukum dilakukan secara konsisten, dan mengurangi kemungkinan ketidakadilan. Mekanisme ini juga menekankan transparansi, dokumentasi yang lengkap, dan analisis yuridis yang sistematis dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa.

Sengketa pajak dalam sistem *Common Law* memiliki karakteristik yang berbeda dari *Civil Law*, dengan fokus pada interpretasi kasus per kasus dan penerapan preseden. Jenis sengketa yang umum mencakup sengketa administratif, yang terkait dengan keberatan dan penetapan awal otoritas pajak; sengketa substantif, yang berhubungan dengan interpretasi undang-undang dan penerapan norma yang kompleks; serta sengketa interpretatif, yang muncul ketika undang-undang tidak memberikan ketentuan yang jelas untuk kasus tertentu. Karakteristik ini menunjukkan bahwa penyelesaian

sengketa dalam *Common Law* sangat bergantung pada penilaian hakim dan keputusan yudisial yang adaptif terhadap kondisi nyata.

Fokus pada interpretasi kasus per kasus membuat sistem *Common Law* lebih fleksibel dalam menangani kasus-kasus pajak yang unik atau kompleks. Hakim memiliki peran sentral untuk menafsirkan undang-undang berdasarkan fakta, bukti, dan prinsip keadilan. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga membentuk dasar preseden bagi kasus berikutnya, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak yang menghadapi situasi serupa. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum untuk berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan ekonomi dan sosial, tanpa terikat sepenuhnya pada teks undang-undang tertulis.

Peran hakim dalam menyelesaikan kasus yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang menjadi salah satu keunggulan utama sistem *Common Law*. Hakim dapat memutus sengketa berdasarkan interpretasi hukum, praktik industri, dan prinsip keadilan, sambil memperhatikan preseden yang ada. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa pajak yang cepat, adil, dan konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat baru atau kompleks, seperti pajak internasional, *transfer pricing*, atau transaksi digital. Dengan mekanisme ini, sistem *Common Law* mampu menyeimbangkan kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam konteks perpajakan modern.

Salah satu kelebihan utama sistem *Common Law* dalam konteks perpajakan adalah fleksibilitasnya yang tinggi. Sistem ini memungkinkan hukum untuk berkembang secara dinamis melalui keputusan pengadilan yang bersifat preseden, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan praktik ekonomi, inovasi bisnis, dan perkembangan teknologi yang memunculkan kasus pajak baru. Fleksibilitas ini juga memungkinkan hakim untuk menafsirkan undang-undang berdasarkan konteks fakta yang spesifik, sehingga sengketa pajak dapat diselesaikan secara lebih tepat dan relevan. Selain itu, fleksibilitas ini meminimalkan kebutuhan untuk mengubah undang-undang setiap kali muncul permasalahan baru, karena preseden yudisial sudah menjadi pedoman yang mengikat bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Kelebihan lain dari sistem *Common Law* adalah kepastian hukum yang diberikan melalui preseden. Keputusan pengadilan terdahulu menjadi panduan bagi hakim berikutnya dan bagi otoritas pajak maupun wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka. Dengan adanya preseden yang jelas, wajib pajak dapat lebih memahami bagaimana undang-undang diterapkan, sehingga mengurangi risiko interpretasi yang berbeda dan sengketa yang berulang. Selain itu, preseden memungkinkan penyelesaian kasus serupa menjadi lebih cepat, karena hakim dan pihak terkait dapat merujuk pada keputusan sebelumnya, sehingga proses litigasi menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Meski memiliki kelebihan signifikan, sistem *Common Law* juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Ketergantungan yang tinggi pada keputusan hakim berarti bahwa kualitas dan konsistensi keputusan sangat bergantung pada pengalaman dan interpretasi individu hakim. Sebelum preseden terbentuk, keputusan awal bisa bersifat inkonsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, terutama dalam kasus yang kompleks atau baru muncul. Selain itu, sistem ini bisa menjadi kompleks bagi wajib pajak baru atau entitas bisnis yang tidak terbiasa dengan interpretasi yudisial dan prosedur banding, sehingga memerlukan pemahaman hukum yang mendalam dan kadang dukungan profesional untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hak hukum mereka.

Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak Indonesia dan *Common Law*

Perbedaan prinsip dasar hukum pajak antara sistem *Civil Law* di Indonesia dan *Common Law* menimbulkan implikasi yang signifikan bagi penyelesaian sengketa pajak. Sistem *Civil Law* Indonesia menekankan penerapan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, di mana setiap prosedur, hak, dan kewajiban wajib pajak diatur secara formal melalui peraturan perundang-

undangan. Sebaliknya, sistem *Common Law* menitikberatkan pada preseden yudisial dan interpretasi hakim, sehingga keputusan pengadilan terdahulu menjadi pedoman untuk kasus serupa di masa mendatang. Perbedaan ini memengaruhi cara otoritas pajak dan wajib pajak memandang kepastian hukum, fleksibilitas penyelesaian sengketa, serta peran hakim dalam menafsirkan norma yang tidak secara eksplisit diatur.

Prinsip *self-assessment* di *Common Law* memberikan tanggung jawab utama kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar, sementara otoritas pajak bertindak sebagai pengawas dan mediator. Di sisi lain, prosedur administrasi formal di Indonesia menekankan penetapan awal oleh DJP, dengan jalur keberatan dan banding sebagai mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Perbedaan pendekatan ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak; sistem *Common Law* mendorong kepatuhan sukarela melalui kejelasan preseden dan pengawasan terbatas, sedangkan sistem *Civil Law* menekankan kepatuhan melalui prosedur administratif yang ketat dan pengawasan langsung oleh DJP.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak juga berbeda secara mencolok. Jalur administrasi di Indonesia melalui keberatan dan banding memerlukan proses formal, dokumentasi lengkap, dan sering memakan waktu lama. Sementara di negara *Common Law*, penyelesaian awal melalui otoritas pajak lebih fleksibel dan sering melibatkan mediasi atau dispute resolution untuk menyelesaikan sengketa sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *Common Law* cenderung menekankan efisiensi dan fleksibilitas, sedangkan *Civil Law* mengutamakan kepatuhan formal dan dokumentasi tertulis.

Pada jalur peradilan, Indonesia memiliki pengadilan pajak yang menilai sengketa berdasarkan UU KUP dan bukti administratif yang diajukan wajib pajak. Sementara itu, *First-tier Tribunal* di Inggris atau *United States Tax Court* di AS memberikan keputusan yang tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi juga membentuk preseden bagi kasus serupa. Mekanisme ini memungkinkan sistem *Common Law* menyesuaikan hukum secara dinamis dan memberikan kepastian hukum bagi kasus baru atau kompleks, sedangkan sistem Indonesia cenderung lebih rigid dan bergantung pada interpretasi formal undang-undang.

Peran lembaga juga berbeda dalam kedua sistem. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki otoritas penuh dalam administrasi dan penegakan hukum pajak di Indonesia, tetapi independensinya terbatas pada konteks administratif. Sebaliknya, otoritas pajak di *Common Law* seperti IRS atau HMRC memiliki peran pengawasan dan mediator, sementara pengadilan pajak bertindak secara independen untuk menilai sengketa. Perbedaan ini berdampak pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan, transparansi, dan independensi dalam penyelesaian sengketa.

Peran hakim menjadi salah satu pembedanya yang paling signifikan. Di *Common Law*, hakim menafsirkan undang-undang, membentuk preseden, dan memberikan keputusan yang mengikat untuk kasus serupa di masa mendatang, sementara di *Civil Law* Indonesia, hakim lebih fokus pada penerapan teks hukum dan prosedur formal. Mekanisme banding dan kasasi di *Common Law* memperkuat kepastian hukum melalui pengawasan yudisial yang berlapis, sedangkan di Indonesia, proses banding di pengadilan pajak terbatas pada penerapan prosedur administratif dan norma tertulis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem *Common Law* lebih adaptif, sementara sistem Indonesia menekankan kepatuhan formal dan prosedural, yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa dan kepatuhan wajib pajak.

Sengketa pajak, baik di Indonesia maupun di negara *Common Law*, memiliki karakteristik yang berbeda tergantung jenis dan kompleksitas kasusnya. Secara umum, sengketa dapat dikategorikan menjadi administratif, yang berkaitan dengan keputusan awal otoritas pajak dan prosedur formal keberatan atau banding; substantif, yang melibatkan interpretasi undang-undang dan penerapan norma pajak yang kompleks; serta interpretatif, yang muncul ketika undang-undang tidak memberikan ketentuan yang jelas bagi kasus tertentu. Karakteristik ini menunjukkan bahwa

tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan pendekatan administratif saja, dan beberapa kasus memerlukan intervensi pengadilan atau penilaian yudisial yang lebih mendalam.

Kompleksitas kasus pajak semakin meningkat dengan adanya transaksi internasional, *transfer pricing*, dan situasi unik seperti pajak digital atau aset kripto. Kasus semacam ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum nasional dan internasional, praktik industri, serta prinsip keadilan dalam perpajakan. Kompleksitas tersebut berdampak langsung pada waktu penyelesaian sengketa, karena membutuhkan analisis hukum yang lebih rinci, pertukaran bukti internasional, dan kadang koordinasi antar lembaga. Selain itu, kepastian hukum bagi wajib pajak menjadi lebih sulit dicapai, karena interpretasi yang berbeda dapat muncul di berbagai tahap penyelesaian sengketa.

Dampak kompleksitas ini juga terlihat pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menghadapi proses yang panjang dan kompleks cenderung merasa tidak yakin terhadap keputusan yang akan diterima, sehingga potensi ketidakpatuhan atau penundaan pembayaran pajak meningkat. Hal ini menekankan perlunya sistem yang efisien, transparan, dan konsisten, baik dalam mekanisme administrasi maupun peradilan, agar wajib pajak tetap termotivasi untuk mematuhi kewajiban mereka dan percaya pada keadilan proses hukum yang berlaku.

Efektivitas sistem penyelesaian sengketa pajak dapat dianalisis dari beberapa indikator utama: efisiensi waktu penyelesaian, kepastian hukum, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem *Common Law* menunjukkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, preseden yang jelas, dan penyelesaian kasus serupa secara cepat, sementara sistem Indonesia menonjol dalam kepatuhan formal dan prosedural yang ketat. Namun, kedua sistem memiliki kelemahan; *Common Law* tergantung pada kualitas hakim dan preseden awal, sedangkan *Civil Law* Indonesia terkendala birokrasi panjang dan potensi keterlambatan dalam penyelesaian kasus. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai kelebihan dan kekurangan praktik hukum yang ada serta menyoroti area yang membutuhkan reformasi.

Pelajaran yang dapat diambil dari sistem *Common Law* antara lain fleksibilitas hukum melalui preseden, peran hakim yang lebih aktif, dan penyelesaian sengketa awal melalui mediasi atau dispute resolution. Adaptasi prinsip-prinsip ini di Indonesia harus mempertimbangkan perbedaan budaya hukum, kapasitas lembaga, dan kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua aspek *Common Law* dapat diterapkan langsung; reformasi harus disesuaikan dengan konteks *Civil Law* dan struktur administrasi yang ada, sambil tetap mempertahankan kepatuhan formal dan kepastian hukum.

Rekomendasi reformasi berbasis bukti dapat mencakup penguatan kapasitas pengadilan pajak, penyederhanaan prosedur administratif, pengembangan pedoman interpretasi yang lebih konsisten, dan adopsi mekanisme mediasi untuk sengketa sederhana. Dengan mengintegrasikan praktik terbaik dari *Common Law* tanpa menghilangkan prinsip dasar *Civil Law*, sistem pajak Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, mempercepat proses, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat administrasi perpajakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi sistem hukum pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan antara sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia dan sistem *Common Law*, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing yang memengaruhi efektivitas, kepastian hukum, dan kepatuhan wajib pajak; sistem *Civil Law* Indonesia menekankan prosedur formal, kepatuhan administratif, dan dokumen resmi sebagai dasar penyelesaian sengketa, namun terkendala oleh birokrasi yang panjang, lama waktu penyelesaian, dan potensi ketidakpastian dalam kasus yang kompleks, sementara sistem *Common Law* menonjolkan fleksibilitas, peran hakim yang aktif, penerapan preseden, dan penyelesaian sengketa awal melalui mediasi atau dispute resolution yang efisien, tetapi tetap bergantung pada kualitas interpretasi hakim dan preseden awal yang dapat menimbulkan ketidakpastian di tahap awal;

kompleksitas sengketa, termasuk kasus internasional, *transfer pricing*, dan situasi unik lainnya, menuntut sistem yang mampu menyeimbangkan kepatuhan wajib pajak, kepastian hukum, dan efisiensi proses, sehingga reformasi sistem penyelesaian sengketa pajak Indonesia dapat mengambil pelajaran dari prinsip *Common Law*, termasuk penerapan preseden, peningkatan kapasitas pengadilan pajak, penyederhanaan prosedur administrasi, dan pengembangan mekanisme mediasi, tanpa mengabaikan prinsip dasar *Civil Law*, untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, cepat, adil, dan mampu mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan efektivitas hukum pajak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Afdil, H., Haskar, E., & Nessa, F. F. (2023). *Upaya penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan pajak. Amnesti: Jurnal Hukum, 5*(2), 191–206.

Aji, W. K. (2022). *Penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan: Suatu perspektif keadilan*. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(1), 80–88.

Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). *Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan*. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2*(3), 603–620.

Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). *Eksistensi pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*. *Jurnal Analogi Hukum, 2*(3), 331–335.

Hasan, I. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 4*(6), 100440.

Hastica, H. (2025). *Analisis literatur: Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sengketa pajak penghasilan pada perusahaan perseroan terbatas di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 26*(1), 223.

Kartika, F. B., Rizaldi, R., & Ilvira, M. L. (2022). *Implikasi yuridis pengenaan pajak pada pasar perdagangan aset kripto: Common law system dan civil law system*. *Lex Justitia, 4*(2), 162–180.

Macnaughton, A. (2021). Comparative tax law. *Canadian Tax Journal, 69*(3), 1016–1016.

Montenegro, T. M. (2021). Tax evasion, corporate social responsibility and national governance: A country-level study. *Sustainability, 13*(20), 11166.

Nashirudin, I. (2023). *Politik hukum penyelesaian sengketa pajak*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Reynolds, A. (2023). The tax and financial implications following approval of superannuation insurance settlements. *Precedent (Sydney, NSW), 17*(8), 16–21.

Rogal, L. (2023). Legacy and largesse: The tax law of college admissions. *Virginia Tax Review, 4*(3), 169.

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiq, A. Z. (2024). Implementation of the principles of legal certainty and the principles of justice towards tax amnesty II policy on voluntary tax disclosure. *Journal of Law, Politic and Humanities, 5*(2), 1328–1338.

Worang, R. F. (2025). *Hukum trust dalam sistem hukum common law dan civil law*. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(1), 211.